

KEBIJAKAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2011

Otonomi Keilmuan

Program Studi Teknik Informatika (PSTIF) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memberikan keleluasaan kepada civitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu biologi industri dewasa ini. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang minat ilmu Informatika secara bertanggungjawab diantaranya, etika, analisis, desain dan implemetasi sistem. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah. Pada dosen terjadi peningkatan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan pada mahasiswa dalam mengembangkan penerapan keilmuan dalam kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) serta berbagai aktivitas keilmuan lain.

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik PSTIF UAD adalah kebebasan Sivitas Akademika PSTIF UAD untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaa Tri Dharma. Di dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, PSTIF UAD memberikan keleluasaan kepada seluruh sivitas akademikanya secara bertanggungjawab

Kebebasan Mimbar akademik

Kebebasab mimbar akademik PSTIF UAD adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu Informatika dan cabang-cabang ilmu Informatika, dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika di PSTIF UAD;

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik , PSTIF UAD.
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya, bermanfaat bagi masyarakat , bangsa , negara dan umat manusia.
- c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik.
- e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Contoh Pelaksanaan bagi dosen :

- a. diberikan kebebasan dalam menentukan minat pengembangan Tri Dharma selama berkontribusi pencapaian visi misi Universitas, program studi Teknik Informatika UAD dan Fakultas Teknologi Industri.
- b. diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab.
- c. diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam mendiskusikan hal-hal akademik.
- d. diberikan kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam *mailing list* dan website program studi seputar hal-hal yang berhubungan dengan akademik.
- e. memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik.
- f. diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus .

Bagi mahasiswa:

- a. diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab.
- b. diberi hak untuk mendapatkan informasi komponen nilai akhir mata kuliah yang diambarnya.
- c. memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik.
- d. diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik baik, maupun non akademik di kampus maupun di luar kampus seperti mengikuti pertandingan tingkat regional, nasional dan internasional
- e. memiliki hak untuk menemui dosen wali/Pembimbing Akademik, dosen pembina mata kuliah yang diambarnya, dosen penanggung jawab keilmuan dan dosen pembimbing skripsi berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen,

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik PTIF UAD, dimanfaatkan oleh PSTIF, Fakultas Teknologi Industri dan UAD untuk :

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, hayati dan sosial budaya bangsa dan persyarikatan
- c. menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia

Penjaminan

- a. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan di PSTIF UAD merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas
- b. Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman